

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ANTARA  
KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI  
MELAWAN ANAK ANGKAT SEBAGAI PENERIMA  
WASIAT WAJIBAH DI DESA SUMBER LESUNG  
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER  
PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**IZZATUL MUTTAQIN**  
NIM : S20191171

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ANTARA  
KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI  
MELAWAN ANAK ANGKAT SEBAGAI PENERIMA  
WASIAT WAJIBAH DI DESA SUMBER LESUNG  
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER  
PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

**IZZATUL MUTTAQIN**

**NIM : S20191171**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Disetujui Pembimbing :  
**JEMBER**



**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.**

NIP. 19741008 199803 2 002

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ANTARA  
KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI  
MELAWAN ANAK ANGKAT SEBAGAI PENERIMA  
WASIAT WAJIBAH DI DESA SUMBER LESUNG  
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER  
PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah di uji dan diterima memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Strata (S1)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Jum'at  
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Inayatul anisah, S.Ag., M.Hum.

NIP. 197403291998032001

Sekretaris

Muhammad Aenur Rasid, S.H.I., M.H.

NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota :

1. Dr. H. Hamam, M.H.I. (  )
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I. (  )

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Surat An-nisa' Ayat 29)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHASAN

Dengan segenap puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas rahmat kesehatan, kesempatan dan nikmat rizki yang Allah limpahkan kepada kami. Penulis pada skripsi ini persembahkan kepada semua elemen yang berperan penting kepada penulis dimasa perkuliahan sampai dengan detik ini, kepada semua pihak yang tertulis dibawah ini:

1. Kedua orang tua penulis, Abi (Buhari) Umi (Nur Azizah) yang senantiasa memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik dan Finansialnya, serta terimakasih selalu ada disetiap perjalanan saya sampai saat ini.
2. Dan tak lupa juga kepada Kakek dan Nenek saya yang senantiasa telah memberikan semangat serta dukungan dari awal kuliah hingga berakhirnya dunia perkuliahan.
3. Serta Teman-teman saya kelas HK 04 saya ucapkan terima kasih sebanyak banyaknya karena telah memberikan motivasi dan semangat hingga skripsi ini terselesaikan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha Esa dan yang menciptakan bumi dan seisinya. Yang senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi sumber cahaya dan tauladan bagi umat manusia.

Perjuangan serta kerja keras yang telah penulis lakukan mengenai “Penyelesaian Konflik Sengketa Waris Antara Keponakan Sebagai Ahli waris pengganti Melawan Anak Angkat Sebagai Penerima Wasiat Wajibah Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember”, Yang Merupakan Salah satu syarat yang diajukan kepada Fakultas Syariah untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu program studi Hukum Keluarga.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang telah mendukung terselesaikannya tugas akhir ini. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan, penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M, selaku Rektor Universitas Islam KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan juga fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.

3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin penulisan skripsi ini.
4. Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberi izin penulisan skripsi ini.
5. Ibu Inayatul Anisa, S,Ag., M.Hum. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Universitas KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin penulisan skripsi.
6. Ibunda Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan juga arahan selama penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan juga pengalaman dari awal semester hingga sampai di titik ini.
8. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syari'ah Universitas KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan administrasi selama perkuliahan.

Dalam hal ini penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian dengan diberikan kesehatan, kemudahan, Kelancaran Rezeki dan juga kebahagiaan. Amiin.

Jember, 4 April 2024

Izzatul Muttaqin

## ABSTRAK

**Izzatul Muttaqin, 2023:** *Penyelesaian Sengketa Waris Antara Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dengan Anak Angkat Sebagai Penerima Wasiat Wajibah Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Sumber lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember).*

**Kata Kunci:** Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti, Anak Angkat Sebagai Penerima Wasiat Wajibah Dan Hukum Kewarisan Islam.

Di Desa Sumber Lesung Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Antara Keponakan Dengan Anak Angkat masih menjadi problem yang sering terjadi, Pembagian hak waris antara keponakan dengan anak angkat masih banyak orang yang kebingungan sehingga penting dilakukan penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Waris Antara Keponakan Dengan Anak Angkat.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui: 1) Apa saja faktor yang menimbulkan terjadinya Konflik Sengketa Waris antara Keponakan dengan Anak Angkat di Desa Sumber lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember? 2) Bagaimana strategi masyarakat menyelesaikan Konflik Sengketa Waris Antara keponakan dengan anak angkat di Desa Sumber lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember? 3) Bagaimana perspektif Hukum Kewarisan Islam jika terjadi perebutan Sengketa Waris Antara keponakan dengan anak angkat di Desa Sumber lesung kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?


Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari fenomena yang terjadi dan sesuai dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan purposive dan bersifat snowball. Keabsahan data dengan teknik triangulasi, sumber dan teknik.

Hasil penelitian ini: 1) Sebab-sebab terjadinya sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat, disini adanya faktor meninggalnya pewaris tanpa meninggalkan ahli waris langsung yang hanya menyisakan keponakan dengan anak angkat, dan rasa ingin memilikinya seorang keponakan terhadap aset yang di tinggalkan pewaris tanpa memikirkan keponakan. 2) Strategi penyelesaian sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat yaitu secara musyawarah atau menggunakan mediasi/pihak ketiga yaitu toko masyarakat yang ada di desa tersebut. 3) Secara umum strategi pembagian sengketa waris antara keponakan dengan anak angka disini menggunakan musyawarah atau mediasi cenderung tidak sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam, karena yang ditakutkan pembagiannya tidak sesuai dengan hukum yang ada.

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Jenis dan Pendekatan.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian.....	38

D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data .....	41
F. Keabsahaan Data.....	43
G. Tahapan – Tahapan Penelitian .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Dalam Penelitian .....	45
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	47
C. Bahasan Temuan .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	25
2.2 Tabel Perbedaan Wasiat Wajibah dan Wasiat Biasa.....	36
4.1 Tabel Jumlah Penduduk Ds. Sumber Lesung .....	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Manusia juga bagian hukum yang bisa mendapatkan hak kepastian dan mempunyai keseriusan penting yang berbeda-beda. Perbedaan segala urusan ini sering kali terjadi pada dalam kehidupan sehari-hari terhadap Manusia dengan manusia lainnya. sering kali memunculkan konflik dalam relasi kehidupan manusia itu sendiri. Konflik bisa saja terjadi di sebabkan adanya problem seperti masalah pewarisan diantara hubungan manusia. Pengertian pewarisan sering kali di jelaskan di berbagai sumber referensi yang intinya mengenai masalah pengganti posisi seseorang yang meninggal dunia terkhusus di suatu lingkup harta kekayaannya. Menurut vollmar dalam bukunya ia memberikan penjelasan bahwa pewarisan merupakan pengganti seseorang yang memberikan warisan oleh para ahli waris yang memiliki relasi dan berkaitan dengan hukum harta kekayaan yang sifatnya pribadi.<sup>1</sup>

Adapun dalam teori, setiap orang berhak mempunyai hak milik atas benda yang dimilikinya bebas guna melakukan apapun yang dikehendakinya termasuk dalam secara perbuatan hukum atas harta benda yang dimilikinya tersebut. Seseorang bisa berbuat apa saja yang dapat dilakukan untuk harta kekayaannya serta benda miliknya namun ada batasan tertentu yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, karena tujuannya guna melindungi

---

<sup>1</sup> A.F.A Volmar, *pengantar studi hukum perdata, rajawali, Jakarta, 1992, 375*

kepentingan ahli waris yang punya hartanya. cara pembatasan itu bisa ditemui dalam kerja sistem kewarisan perdata yang dinamakan Legitieme Portie.<sup>2</sup>

Menurut kacamata KHI telah ditetapkan dan disebutkan tentang pendefinisian hukum Waris. Pasal 171 Huruf a KHI, menjelaskan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang Pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa Yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. definisi ini hanya berlaku dikalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas agama islam karena berfokus terhadap hukum kewarisan islam. Secara lingkup salah satunya dengan berpindahnya hak kepemilikan, yang menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagiannya. dalam Pasal 171 huruf b KHI memberitahukan bahwa : Pewaris adalah orang yang Pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Dari uraian diatas dapat kita pahami sejatinya didalam proses pewarisan termuat tiga unsur, yaitu pewaris, harta warisan, dan, ahli waris. Pewaris ataupun yang meninggalkan warisanya yaitu orang yang meninggal dunia serta Meninggalkan harta kekayaan kepada orang yang belum mati. Secara definisi poin yang krusial adalah harta kekayaan dan orang yang belum mati hingga setelah mati orang tersebut tak perlu permasalahan lagi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati, *Hukum Warisan Perdata Barat*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.13.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 270.

Harta warisan merupakan semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah mengurangi segala hutangnya semasa masih hidupnya. warisan telah menjadi hak ahli waris. Defenisi ini sudah terlihat jelas bahwa inti dari masalah hal pewarisan yaitu hak atas harta warisan bukan tanggungan melunasi hutang pewaris. Kewajiban membayar hutang pewaris tetap ada Pada pewaris, yang pelunasannya dilakukan oleh ahli waris dari harta kekayaan yang ditinggalkannya. Maka dalam melunaskan pewaris memiliki kewajiban termasuk melunaskan wasiat yang disahkan oleh pewaris. Jadi dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa harta warisan merupakan harta kekayaan yang telah terbebas dari semua tanggungan pewaris, yang ditetapkan ahli warisnya.<sup>4</sup>

Menurut Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Husain Ar-Rahabi di dalam kitab Matnur Rahabiyah menuturkan dalam bentuk bait 3 sebab seseorang bisa menerima warisan:

أسباب ميراث الوري ثلاثة كل يفيد ربه الوراثه وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن من موارث سبب

Artinya: “Sebab-sebab orang dapat mewarisi ada tiga semuanya memberi manfaat bagi orang yang berhak mewaris yaitu nikah, wala’, dan nasab selain tiga itu tak ada lagi sebab mewarisi”.

Dari nadhom di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada 3 sebab seseorang bisa menerima warisan dari seseorang yang telah meninggal. Ketiga

---

<sup>4</sup> Abdl kadir Muhammad. *Op .Cit*, hlm. 292.

sebab itu adalah pernikahan yang sah, wala' (keberatan karena memerdekakan budak), dan hubungan nasab.<sup>5</sup>

Ahli waris pengganti yang termuat pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh ulama' mawaris/faraid tidak dikatakan oleh ahli waris pengganti, namun langsung menjadi ahli waris. Misalnya, jika seseorang wafat dan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan cucu laki-laki dan anak laki-lakinya yang meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris meninggal. adapun pendapat ahli' faraid, cucu itu bisa dikatakan bukan ahli waris pengganti. Akan tetapi bisa menjadi ahli waris langsung/mandiri, yang statusnya disebut 'ashabah. Sedangkan menurut KHI, putu atau cucu tersebut sebagai ahli waris pengganti, sebab ia telah mengubah status sosial ayahnya.

Di dalam KHI pasal 174 memberitahukan terkait siapa saja ahli waris itu, Pasal 174 terdiri dari 2 ayat. Pertama dikatakan hubungan darah/nasabiyah dari golongan laki-laki adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sementara dari golongan perempuan yang berhak menerima warisan adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kelompok kedua adalah menurut hubungan perkawinan/sababiyah terdiri dari Duda dan janda, Apabila dari semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya bapak dan ibu (anak, janda atau duda), dalam kondisi bagaimanapun, selain munculnya rintangan untuk memperoleh warisan. pasal 173 KHI, berhak memperoleh

---

<sup>5</sup> Muhammad Bin Ali Ar-Rahabi, Matnur Rahabiyah Diniyah, Semarang, hal 9.

harta warisan, dengan demikian tidak ada ahli waris yang bisa menghalangi “menghijab” kewarisan ayah serta ibu (orang tua).

Pengertian wasiat wajibah diatur dalam KHI pasal 209. Pasal ini menjelaskan bahwa unsur pemberian wasiat wajibah dalam khi hanya di diberikan kepada anak angkat bila orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia. Pasal ini dinilai terlalu ekstrim dikarena walaupun disebut wasiat wajibah namun dalam kenyataan berarti memberikan warisan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang tidak sesuai dengan konsep wasiat wajibah dalam perspektif fiqh yang ada di beberapa negara islam.

Dalam KHI di Indonesia wasiat wajibah menjadi dasar hukum untuk memberikan sebagian dari harta peninggalan pewaris kepada anak angkat yang tidak diberikan wasiat oleh pewaris (orang tua angkatnya), atau orang tua angkat yang tidak di berikan wasiat oleh pewaris (anak angkatnya). Menurut KHI, penerima wasiat wajibah ialah seorang anak angkat yang tidak mendapati wasiat dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, ketika orang tua angkat tersebut meninggal dunia dan orang tua angkat tidak menerima wasiat dari harta peninggalan anak angkatnya ketika anak angkat tersebut meninggal dunia.

Kendati demikian, wasiat wajibah untuk orang tua angkat atau anak angkat sangatlah diperlukan, meskipun keberadaannya tidak perlu di sebar luaskan sehingga memengaruhi bagian fard para ahli waris, dan perlu juga di hapus ketentuan didalam wasiat wajibah dalam rangka perwujudan apresiasi

terhadap pewaris sebagai orang tua angkatnya yang mengangkatnya karena kasih sayang.<sup>6</sup>

Hukum islam banyak mengatur segala hukum di berbagai bidang posisi. Ada Posisi hukum kewarisan dalam hukum islam termasuk dalam lingkup bidang hukum kekeluargaan. Pada umumnya, hukum kekeluargaan diatur dalam Al-quran Surat An-nisa Ayat 12 yang berbunyi :

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْهُ بَعْدَ وَصِيَّهِ يُوْصَيْنَ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالَّذِينَ يَرْتَضُونَ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِنَآ أَنَّهُنَّ يُوْصَوْنَ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ ۖ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصَىٰ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik lakilaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Q.S An-Nisa' ayat 12).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> ASK THE LAWYER Wasiat wajibah dalam konteks kompilasi hukum islam

<sup>7</sup> Al-Quran dan Terjemah Departemen agama RI tahun 2006, 3:12

Harta yang ditinggalkan pewaris tidak seharusnya alurnya merupakan harta kekayaan yang akan di bagi kepada ahli waris. ada dimna suata saat nanti pewaris meninggalkan berupa hutang, perihal terkait mewarisi utang ini penting untuk di perhatikan mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan hukum positif yang mengatur perihal kewarisan dalam Al-Quran maupun KHI selalu di sebutkan bahwa harta warisan akan siap dibagi kepada seluruh ahli waris jika telah dikurangi utang-utang dan wasiat.

Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya beragama islam. Dalam masyarakat desa tersebut, praktik kewarisan seringkali menimbulkan sengketa, terutama ketika terjadi perebutan harta warisan antara ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan ahli waris pengganti atau penerima wasiat wajibah. Salah satu kasus yang muncul adalah sengketa waris antara keponakan sebagai ahli waris pengganti melawan anak angkat penerima wasiat wajibah. Kasus ini bermula ketika seorang warga desa meninggal tanpa meninggalkan ahli waris langsung, yaitu anak kandung. Harta warisan kemudian jatuh kepada ahli waris pengganti. Namun disisi lain, dalam surat wasiat yang ditinggalkan oleh si mayit, terdapat keterangan bahwa sebagian harta warisannya diberikan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah. Permasalahan yang timbul adalah terkait pembagian harta warisan antara keponakan sebagai ahli waris pengganti dengan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah. Keponakan merasa berhak atas seluruh harta warisan pewaris berdasarkan ketentuan Hukum Kewarisan Islam, Sedangkan anak angkat

mengklaim berhak atas sebagian harta warisan melalui wasiat wajibah. Sengketa ini menimbulkan konflik berkepanjangan di dalam keluarga, yang bahkan melibatkan pihak-pihak lain, seperti tokoh masyarakat dan bahkan aparat desa. Masing-masing pihak bersekukuh pada pendapatnya, sehingga penyelesaian sengketa ini menjadi sulit di capai.

Dalam konteks Hukum Kewarisan Islam, permasalahan ini menarik untuk di kaji. Hal ini di karenakan terdapat perbedaan ketentuan antara ahli waris pengganti dan penerima wasiat wajibah. Ahli waris pengganti berhak atas seluruh harta warisan sedangkan penerima wasiat wajibah hanya berhak atas sebagian harta warisan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana penyelesaian sengketa waris ini berdasarkan perspektif Hukum Kewarisan Islam.

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Penyelesaian Sengketa Waris Antara keponakan melawan anak angkat penerima wasiat wajibah perspektif Hukum Kewarisan Islam di Desa Sumber Lesung yaitu masalah kontribusi praktis: Hasil penelitian dapat memberikan masukan berharga bagi praktisi hukum, pengambil kebijakan, dan masyarakat desa dalam menyelesaikan sengketa waris serupa secara adil dan sesuai dengan hukum islam. setelah dijelaskan diatas maka peneliti timbul permasalahan yang menjadi topik utama dalam penelitian ini terkait penyelesaian sengketa waris di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

## B. Fokus Penelitian

Adapun muncul fokus penelitian diantaranya :

1. Apa saja faktor yang menimbulkan terjadinya sengketa waris antara keponakan sebagai ahli waris pengganti melawan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah di desa Sumber Lesung kecamatan Ledokombo kabupaten Jember ?
2. Bagaimana Strategi Keluarga dalam Menyelesaikan Sengketa Waris antara keponakan melawan anak angkat di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana perspektif Hukum Kewarisan Islam jika terjadi perebutan sengketa waris antara keponakan yang menjadi ahli waris pengganti melawan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah perspektif Hukum kewarisan islam di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember ?

## C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian diatas maka munculah dalam penelitian suatu tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan mendiskripsikan faktor yang menimbulkan terjadinya sengketa waris antara keponakan sebagai ahli waris pengganti melawan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah di desa Sumber Lesung kecamatan Ledokombo kabupaten Jember.

2. Untuk menjelaskan atau mendeskripsikan Strategi Keluarga dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Antara Keponakan melawan Anak Angkat di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui pandangan perspektif Hukum Kewarisan Islam jika terjadi sengketa waris antara keponakan yang menjadi ahli waris pengganti melawan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah perspektif Hukum kewarisan islam di Desa Sumber lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi sumber rujukan Ataupun khazanah kepastakaan keilmuan atau ada orang lain Berkepentingan untuk meneruskan penelitian ini lebih jauh lagi agar Memberikan kontribusi sumbangsih bagi proses perkembangan hukum mengenai Penyelesaian Sengketa waris Antara Keponakan sebagai ahli waris pengganti melawan anak angkat penerima wasiat wajibah di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten jember perspektif Hukum Kewarisan islam.

2. Manfaat praktis
  - a. Bagi peneliti

Dalam penelitian tersebut nantinya peneliti lebih tahu secara rinci tentang Penyelesaian Sengketa antara Keponakan sebagai ahli waris pengganti melawan anak angkat penerima wasiat wajibah di desa

Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Kewarisan Islam.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Diharapkan melalui penelitian ini menjadi sumbangsih penulis Dalam salah satu bahan rujukan dalam kajian-kajian hukum. Terkhusus pada mahasiswa hukum keluarga dalam mempelajari Mengenai Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa waris Antara keponakan sebagai ahli waris pengganti melawan anak angkat penerima wasiat wajibah Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo kabupaten Jember Perspektif hukum Kewarisan Islam atau penelitian yang serupa dan Relevan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan Dan informasi kepada masyarakat mengenai permasalahan yang Kemudian timbul di masyarakat terkait Penyelesaian Sengketa waris Antara keponakan sebagai ahli waris pengganti melawan anak angkat penerima wasiat wajibah Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Kewarisan Islam.

## E. Definisi Istilah

### 1. Sengketa waris

Sengketa waris menurut hukum Islam dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penyelesaian sengketa yang bisa memperoleh

keuntungan besar untuk ahli waris adalah penyelesaian sengketa secara non litigasi/diluar pengadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sengketa adalah Pertengkaran atau perselisihan (Indonesia 2008). Terkait masalah harta waris, maka sengketa yang dimaksudkan ialah pertikaian atau perselisihan terhadap pembagian harta warisan yang telah diberikan sesuai dengan hukum waris yang berlaku. selain berpacuan pada hukum waris yang digunakan saat ini, ahli waris yang melakukan sengketa waris dapat pula berdasar dari hasil wasiat pewaris. Sengketa waris akan dilakukan oleh ahli waris yang tidak puas dengan hasil pembagian harta waris tersebut. Sengketa waris belakangan ini sering kali terjadi di kehidupan kita itu terjadi karena adanya opini bahwa tidak terpenuhinya rasa kemanusiaan dalam pembagian harta waris yang telah dilakukan.

Masalah sengketa waris yang sering terjadi di masyarakat menjadi Bom waktu itu dapat terjadi kapan saja, secara empiris, sering disebabkan oleh 3 perkara : karena ketidaktahuan hukum kewarisan, manajemen harta, dan ketamakan. Seperti di singgung di muka bahwa ketidaktahuan hukum waris mempunyai resepsi yang salah.<sup>8</sup>

## 2. Keponakan Sebagai Ahli waris Pengganti

Keponakan adalah sebutan dalam sebuah hubungan keluarga yang merujuk pada anak dari saudara. Saudara yang dimaksud ini adalah saudara kandung (kakak maupun adik, laki-laki maupun perempuan).

---

<sup>8</sup> Hukum waris dan masyarakat kita - PA Semarang

Dalam KHI pasal 185 menjelaskan tentang ahli waris pengganti yang berbunyi:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ahli waris pengganti (mawali) adalah ahli waris yang menggantikan ahli waris lain untuk menerima warisan yang tadinya akan di terima orang yang digantikan tersebut, adanya kedudukan ahli waris pengganti ini disebabkan orang yang seharusnya menerima warisan dalam kasus bersangkutan ia telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Orang yang di gantikan ini hendaknya mempunyai hubungan antara ia yang menggantikan dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi ahli waris pengganti ini adalah keturunan anak pewaris (cucu), keturunan saudara pewaris (keponakan), atau keturunan yang mengadakan semacam perjanjian mawaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.<sup>9</sup>

### 3. Anak Angkat penerima wasiat wajibah

Dalam hukum kewarisan islam, sesuai dengan pasal 209 KHI apabila orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkat akan mendapat wasiat wajibah. Demikian juga kalau anak angkat meninggal dunia maka orang tua angkatnya akan mendapat wasiyat wajibah.

---

<sup>9</sup> Sayuti Thalib hukum kewarisan islam di Indonesia (hal. 102-108)

Arti wasiat wajibah adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum ini muncul dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Kalaupun diangkat anak itu dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Karena kedudukan anak angkat sudah jelas, anak angkat tetap sebagai anak angkat, tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Kalau orang tua angkatnya meninggal dunia anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.<sup>10</sup>

#### 4. Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris Islam telah dijelaskan dalam KHI pasal 171 yang berbunyi hukum yang diciptakan dalam upaya mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris, dan juga turut menentukan siapa saja orang yang memiliki hak milik atas harta peninggalan pewaris. Selain itu juga menentukan siapa saja orang yang memiliki hak untuk menerima dan menjadi ahli warisnya serta menentukan jumlah bagian untuk setiap ahli waris.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memuat tentang alur dari pembahasan skripsi yang diawali dari judul Inti yakni Penyelesaian Sengketa Antara Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Melawan Anak Angkat penerima Wasiat Wajibah Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

---

<sup>10</sup> <https://www.pa-jakartatimur.go.id>. Anak Angkat Dan Sengketa Waris – PA Jakarta Timur

Perspektif Hukum Kewarisan Islam kemudian dilanjut dengan bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini berbentuk deskriptif naratif. Sistematika pembahasan penelitian ini meliputi :

BAB I : Pendahuluan yang memuat mengenai dasar penelitian yaitu latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian kepustakaan pada bagian ini memuat tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini dan kajian teori yang menjadi prespektif dalam melakukan penelitian.

BAB III : Metode penelitian dalam bab ini memuat secara rinci pendekatan dan jenis penelitian, pengumpulan bahan hukum dan Analisa bahan hukum.

BAB IV : Hasil penelitian pada bagian ini berisi tentang pembahasan dan analisis serta interpretasi terhadap data. Hasil pengkajian teoritis yang disesuaikan dengan pendekatan, fokus penelitian, dan lainnya yang digabung menjadi bahan diskusi terhadap data.

BAB V : Penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan, dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya diakhiri dengan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran sebagai data pendukung pada penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. **Ika Febriasari**, Skripsi yang berjudul Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah, 2018, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya. Latar belakang dari penelitian ini bahwa Pewarisan sering kali disebut sebagai Pemindahan harta peninggalan dari pewaris Yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris islam yang berlaku di Indonesia baik itu hukum waris perdata, Hukum waris islam maupun hukum waris Adat menetapkan anak-anak dari pewaris Sebagai golongan ahli waris yang utama, Dalam arti sanak saudara yang lain tidak berhak Menjadi ahli waris pengganti apabila pada saat Meninggal dunia pewaris memiliki anak-Anak.

Pentingnya kehadiran seorang anak dalam hubungan keluarga berkaitan dengan Kelanjutan regenerasi dari sebuah keluarga. Dengan tujuan anak Diharapkan mampu menjadi ahli waris dari Ayah ibunya terlebih jika dalam sebuah Keluarga telah mendapat kehidupan yang Layak, maka anak disini diharapkan Mampu mempertahankan atau bahkan Melebihi pencapaian dari orang Tuanya. Sebegitu berartinya kehadiran Anak dalam keluarga bisa membuat banyak Keluarga yang tidak bisa memiliki anak Biologis mereka memilih jalan untuk mengadopsi Anak, baik dengan cara adopsi maupun tanpa Adopsi.

Adanya pengangkatan anak disini tidak Serta merta membawa pengaruh hukum Terhadap status anak angkat khususnya dalam Hal pewarisan. Pemindahan harta warisan ini ditentukan melalui Adanya hubungan darah/nasabiyah atau hubungan Perkawinan/sababiyah, sehingga apabila seorang anak Bukan merupakan anak biologis yang Memiliki hubungan darah dengan pewaris Maka anak angkat tersebut tidak berhak menerima warisan dari Orang yang telah mengangkat anak tersebut.

Kasus yang terjadi diatas Menjadi hal yang seringkali terjadi dalam Kehidupan masyarakat sehingga salah satu Solusinya diaturlah dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Pasal 209 ayat (2) KHI yang menjelaskan Bagian anak angkat melalui jalan Pemberian wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian Harta warisan orang tua angkatnya.

Meskipun wasiat wajibah telah Menjadi jalan bagi anak angkat untuk dapat Menerima harta warisan, dengan demikian haruslah Diperhatikan pula hak waris dari ahli waris Yang lain. Apabila seorang meninggal dunia Tanpa meninggalkan seorang ayah, anak dan Janda/duda maka harus kita lihat terlebih Dahulu golongan ahli waris nasabiyahnya yang lain yaitu keponakan pewaris dan kakek Atau saudara perempuan dan nenek Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 174 Ayat (1) KHI.

Dari kasus diatas maka Apabila pewaris meninggal dunia tanpa Adanya ahli waris yaitu anak, duda/janda, Ayah, ibu dan saudara sedarah,

maka dalam situasi ini keponakan pewaris yang merupakan Anak dari saudara perempuan atau saudara Laki-laki termasuk menjadi ahli waris yang bisa Menggantikan kedudukan dari orang tuanya. Hal ini juga dijelaskan dalam KHI Pasal 185 Ayat (1) yang menetapkan bahwa ahli Waris yang meninggal dunia terlebih dahulu Daripada pewaris maka kedudukannya dapat Digantikan oleh anaknya.

Hak waris dari anak angkat penerima Wasiat wajibah dan hak waris keponakan Pewaris tersebut menjadi pokok Permasalahan pewarisan yang akan dibahas Dalam penelitian ini, khususnya terkait Bagaimana kedudukan hak waris masing-Masing pada saat terjadi sengketa waris yang Diakibatkan oleh wasiat dari pewaris yang Memberikan seluruh harta warisannya Kepada anak angkat melalui wasiat wajibah, Serta bagian yang menjadi hak masing-Masing.<sup>11</sup>

2. **Fakhrurrazi M.yunus, Kadri Khairul**, Skripsi yang berjudul Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna), 2018, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Indonesia, Latar belakang dari penelitian ini bahwa Hukum kewarisan dalam Islam tentang pengadopsian anak tidak dapat merubah pengaruh apapun terhadap hak kewarisan anak tersebut karena tidak ada hubungan darah antara keduanya. Namun dalam realitanya, telah ditemukan penetapan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna yang menetapkan

---

<sup>11</sup> Ika Febriasari, Kedudukan keponakan sebagai ahli waris pengganti dalam sengketa waris melawan anak angkat penerima wasiat wajibah, 2018.

anak angkat sebagai salah satu ahli waris. Kajian ini ingin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana proses penetapan terhadap anak angkat sebagai ahli waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris, dan bagaimana menurut hukum fiqih mawaris terhadap penetapan anak angkat sebagai ahli waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Untuk menjawab persoalan ini dilakukan sebuah kajian melalui pendekatan yuridis empiris dan menggunakan metode pengumpulan data lapangan yang dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasilnya adalah proses penetapan anak angkat sebagai ahli waris dalam penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diselesaikan dalam beberapa tahapan, yakni diawali dengan pendaftaran dan registrasi perkara, pembacaan surat permohonan oleh majlis hakim, para pemohon memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan, tahapan pembuktian, tahapan selanjutnya yaitu permusyawaratan majelis hakim, dan pembacaan penetapan. Adapun pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris didasarkan kepada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pemeriksaan nasab keluarga para pemohon untuk menentukan hubungan status kewarisan para pemohon terhadap termohon yang membuktikan bahwa anak angkat tersebut sebenarnya merupakan anak dari saudari perempuan pewaris yang telah

meninggal dunia lebih dahulu. Dalam tinjauan fikih mawaris penetapan anak angkat sebagai ahli waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dipandang tidak melanggar ketentuan hukum kewarisan Islam dan digolongkan dalam kasus kalah.<sup>12</sup>

3. **Ika Febriasari Sumianingrum**, Skripsi yang berjudul *Wasiat Wajibah Sebagai Dasar Menentukan Kedudukan Dan Hak Waris Dari Keturunan Anak Angkat Adopsi Bersama Keturunan Anak Angkat Tanpa Adopsi*, 2018, Universitas Narotama Surabaya, Latar Belakang dari penelitian ini bahwa Pembagian waris sering kali menjadi problema awal timbulnya masalah sengketa. Dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam permasalahan pembagian harta warisan dapat disebabkan kekosongan norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembagian haknya seperti halnya pada hak waris keponakan yang menjadi ahli waris pengganti jika terjadi sengketa dengan anak angkat penerima wasiat wajibah. Penulisan penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa lebih lanjut tentang status serta hak waris keponakan sebagai ahli waris pengganti dan hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data

---

<sup>12</sup> Fakhurrazi M. Yunus, Kadri Khairul, Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna), 2018.

dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah adalah sejumlah sepertiga dari harta warisan pewaris. Sedangkan hak waris dari keponakan sebagai ahli waris pengganti didasarkan pada kedudukan ahli waris yang digantikannya. Apabila yang menjadi ahli waris pengganti adalah ahli waris Ashobah maka ahli waris pengganti akan mendapatkan semua harta waris jika sebagai satu-satunya ahli waris dan memperoleh sebesar sisa sesudah bagian-bagian harta waris diberikan kepada Dzawil Furud. Apabila yang digantikan adalah ahli waris Dzawil Furud maka bagiannya adalah sama dengan bagian yang diterima ahli waris yang digantikannya.<sup>13</sup>

4. **Herlin Chesilia** Jurnal yang berjudul Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Dikaitkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, 2016, Fakultas Hukum (UNISBA), Latar belakang dari penelitian ini bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil menyusun dan menyatukan hukum Islam dalam kerangka pembaharuan, peningkatan dan penyempurnaan hukum Islam di Indonesia merupakan perangkat hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Konsep ahli waris pengganti merupakan salah satu hasil penerobosan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam

---

<sup>13</sup> Ika Febriasari Sumianingrum, Wasiat Wajibah Sebagai Dasar Menentukan Kedudukan Dan Hak Waris Dari Keturunan Anak Adopsi Bersama Keturunan Anak Adopsi Tanpa Adopsi, 2018, Universitas Narotama Surabaya.

bidang hukum kewarisan Islam, yaitu diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris penggantinya yang masih hidup. Peraturan mengenai hal ini tertera dalam ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini salah satunya bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai konsep dan kedudukan anak dari saudara pewaris (keponakan) sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat, serta mempertimbangkan hukum hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti dalam perkara perdata register Nomor : 0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm. Penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya, yaitu Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan menggunakan metode penelitian dengan jenis dan sumber data primer dan sekunder.

Data primer sendiri diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan cara membaca buku-buku literatur atau peraturan serta dokumen yang berhubungan langsung dengan materi yang akan dikemukakan dalam penelitian ini. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah (1) kedudukan anak-anak saudara (keponakan) sebagai ahli waris pengganti dalam sistem hukum kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No.

0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm., adalah bahwa penggantian itu baru ada apabila diantara para ahli waris yang digantikan kedudukannya tersebut harus ada yang masih hidup, sedangkan dalam perkara a quo seluruh saudara kandung dari pewaris telah meninggal dunia, sehingga seharusnya para penggugat berkedudukan sebagai ahli waris langsung dari pewaris bukan sebagai ahli waris pengganti; (2) adapun pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti dalam perkara perdata No. 0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm., adalah didasarkan pada penafsiran kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI, yang dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal tersebut terhadap semua kasus penggantian ahli waris. Pasal itu hanya bersifat fakultatif yang mengisyaratkan bahwa pasal tersebut bukanlah suatu keharusan yang bersifat imperatif. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa perkara ini lebih memedomani hasil Rumusan Bimbingan Teknik (Bintek) Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makasar, Kendari, Palu, Semarang, Surabaya, Ambon, Mataram, Kupang, dan Jayapura, yang menetapkan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai cucu, maka keponakan tidak dapat menggantikan ahli waris.<sup>14</sup>

5. **ALI AKBAR HAIKAL**, Skripsi yang berjudul PELAKSANAAN WASIAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA AHLI WARIS PADA PUTUSAN NOMOR 442/ Pdt.G/2020/PA.Pra, Universitas

---

<sup>14</sup> Herlin Chesilia, Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, 2016, Fakultas Hukum (UNISBA).

Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021. Pembagian waris sering menimbulkan masalah yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang menjerumuskan seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya harta benda peninggalan pewarisnya sendiri. Banyaknya kasus gugatan waris di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri menunjukkan kejadian hingga saat ini. Meskipun sudah terdapat beberapa kasus pembagian waris memilih diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebagai wadah mencari keadilan ataupun diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

Pada umumnya dalam pembagian harta waris, sebagian besar ada yang menerapkan pembagian harta waris secara adil dengan cara bagi rata antara ahli waris berdasarkan perdamaian atau musyawarah, akan tetapi dengan upaya tersebut lebih sering menimbulkan masalah dibandingkan dengan cara yang dilakukan sebagaimana ketentuan hukum waris, dan permasalahannya berujung kepada keturunan ahli waris (keluarga). Banyak dari ahli waris yang pada awalnya sepakat dengan ketentuan tersebut, ternyata pada akhirnya mengingkari dalam pembagian harta waris, oleh karena itu mulailah rasa kecemburuan diantara ahli waris yang mengakibatkan perselisihan antara anggota keluarga. Studi ini bermaksud menganalisis isu seputar sengketa harta waris dari harta peninggalan pewaris di Pengadilan Agama Praya. Salah satu kasus yang ada pada

putusan nomor 442/Pdt.G/2020/PA.Pra, perkara ini merupakan perkara pengalihan harta waris berupa harta peninggalan pewaris yang seluruhnya dikuasai oleh istri Pewaris (Tergugat), yang kemudian di gugat oleh anak Pewaris (Penggugat). Penyebab utama sengketa tersebut adalah Penggugat yang ingin meminta bagian hak warisnya dari harta peninggalan Pewaris, akan tetapi tidak diizinkan oleh istri Pewaris (Tergugat), sebagaimana wasiat Pewaris yang menyatakan bahwa tanah dan rumah tidak boleh dibagikan atau dijual, oleh sebab itu, Tergugat ingin mempertahankan wasiat tersebut.<sup>15</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan Persamaan**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ika Febriasari	Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah	Sama-sama membahas tentang kedudukan keponakan sebagai ahli waris pengganti dalam sengketa waris melawan anak angkat penerima wasiat wajibah	Pada penelitian terdahulu mengkaji kedudukan anak angkat secara umum sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang status keponakan sebagai ahli waris pengganti dan anak angkat penerima wasiat wajibah yang terfokuskan dalam bidang kewarisan.
2.	Fakhrur razi, M. Yunus, Kadri Khairul	Penetapan anak angkat sebagai ahli waris dalam kajian fiqh mawaris (Analisis terhadap putusan mahkamah	Sama-sama meneliti tentang kedudukan anak angkat	pada penelitian terdahulu mengkaji penetapan anak penerima wasiat

<sup>15</sup> ALI AKBAR HAIKAL, PELAKSANAAN WASIAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA AHLI WARIS PADA PUTUSAN NOMOR 442/ Pdt.G/2020/PA.Pra, Jakarta, 2021.

		syar'iyah nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)	sebagai penerima wasiat wajibah	wajibah sebagai ahli waris pengganti dalam kajian hukum mawaris. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang kedudukan keponakan dan anak angkat penerima wasiat wajibah yang di tinjau dari berbagai sumber hukum yakni hukum fiqh, KHI an hukum kewarisan islam
3.	Ika Febriasari Sumianingrum	Wasiat wajibah sebagai dasar menentukan kedudukan dan hak waris dari keturunan anak angkat adopsi bersama keturunan anak angkat tanpa adopsi	Sama-sama mengkaji mengenai wasiat wajibah dan hak waris anak angkat di tinjau dari KHI dan Hukum kewarisan islam	Pada penelitian terdahulu berfokus pada wasiat wajibah dan hak waris anak angkat adopsi sebagai penantu ahli waris secara keperdataan. Sedangkan pada penelitian ini berkaitan dengan penyelesain sengketa waris antara keponakan sebagai ahli waris pengganti melawan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah perspektif hukum kewarisan islam dalam hal ini yang berfokus pada kewarisan.
4.	Herlin Chesilia	Penetapan ahli waris pengganti menurut hukum	Sama-sama mengkaji	Penelitian ini mengkaji tentang

		<p>kewarisan islam di indonesia di hubungkan dengan ketentuan pasal 185 KHI</p>	<p>mengenai penetapan ahli waris pengganti melawan anak angkat penerima wasiat wajibah perspektif hukum kewarisan islam</p>	<p>penetapan ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan islam di indonesia di hubungkan dengan ketentuan pasal 185 KHI secara umum antara keponakan sebagai ahli waris pengganti melawan anak angkat penerima wasiat wajibah. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian sengketa waris antara keponakan sebagai ahli waris pengganti melawan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah perspektif hukum kewarisan islam.</p>
--	--	---	---	--

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Waris

#### a. Pengertian Waris

Menurut bahasa kata waris adalah kata sebutan yang asal mulanya Bahasa arab dari bentuk jamak kata mi'rath yang merupakan berupa Masdar dari kata waratha, yarithu, wira'thatan, wa mi'rathan yang artinya peninggalan atau orang yang masih hidup setelah yang

lain meninggal. Waris adalah pindahnya semua harta dan hak-haknya terhadap ahli waris. Allah SWT dalam surat An-Naml :16<sup>16</sup>:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ

Artinya : Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud.

Dalam ayat diatas di jelaskan apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman memperoleh warisan kenabian dari sebelumnya yakni Nabi Daud as begitu pula dengan hal ilmu pengetahuan serta kitab Zabur yang di turunkan kepada Nabi Daud as.

Waris bisa di bilang ilmu faraid mempunya arti problem tentang pemabagian harta warisan. Faraid adalah berupa jamak dari farihdhah, yang diambil dari kata fardhu yang berarti penentuan sedangkan kata faridhan bermakna yang ditetapkan hal ini karena didalam<sup>17</sup>. Para ahli hukum islam mengartikan ke bahasan tersebut dengan sebutan Fiqih Mawaris, semua ahli hukum di Indonesia kebanyakan menyebut dengan istilah berbeda namun dengan memiliki tujuan yang sama seperti Soepomo mendefinisikan dengan hukum waris, sementara Hazirin mengatakan dengan hukum kewarisan<sup>18</sup>.

Kata terminologi Ilmu Fiqih waris merupakan apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang sudah mati baik berupa harta dan hak-hak karena kewafatannya dan untuk hak bagi ahli warisnya. Sementara menurut sebagian ulama' mengartikan ilmu waris ialah ilmu tentang

<sup>16</sup> Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam (Surabaya: Pustaka Radja, 2016),

<sup>17</sup> al-Zuhayli dan Al-Kattani, Fiqih Islam wa adillatuhu jilid 10, 340.

<sup>18</sup> A. Sukris Sarmadi, Hukum waris Islam di Indonesia: perbandingan Kompilasi hukum Islam dan fiqh Sunni (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 2.

pokok utama fiqih konsepnya perhitungan yang kemudian dapat diketahui hak-hak dari setiap orang yang berhak atas harta benda mayit. Dan juga berhubungan hutang piutang dan berkaitan dengan ketentuan wajib pribadi mayit contoh pembayaran kredit dan hutang piutang<sup>19</sup>.

Di Indonesia hukum waris sudah di jelaskan pasal 170 (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing"<sup>20</sup>. Isi pasal pasal tersebut mengatakan secara jelas bahwa tujuan adanya hukum waris. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa sudah ada yang mengatur terkait bahwa adanya hak-hak sipil dan hak-hak tentang harta warisan orang yang sudah wafat sudah diakui dikarenakan adanya hubungan khusus dengan pemilik harta. Hubungan khusus secara hukum waris ini dimaknai ada ikatan hubungan nasab, hubungan sepihak, dan juga hubungan pernikahan<sup>21</sup>.

Beberapa definisi yang ada diatas dapat kita ambil simpulan bahwa waris ini adalah kajian ilmiah tentang peralihan harta serta hak-setiap seseorang yang sudah meninggal dunia lalu diberikan terhadap kerabat terdekat yang belum mati, dalam hal ini mengambil pembagian

---

<sup>19</sup> Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, Hukum Waris Islam : Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer (Medan: Perdana Publishing, 2021), 4.

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>21</sup> A. Sukris Sarmadi, Hukum waris Islam di Indonesia: perbandingan Kompilasi hukum Islam dan fiqh Sunni (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 20.

dan penyelesaian waris setara bagiannya yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.<sup>22</sup>

b. Sebab bisa memperoleh warisan

Di dalam KHI Pasal 174 menjelaskan ada 2 kelompok yang berhak mendapatkan warisan:

1) Menurut relasi darah (nasabiyah):

- a) Golongan pria terdapat : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b) Golongan wanita terdapat : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2) Menurut relasi pernikahan (sababiyah):

- a) Suami yang ditinggal istri ataupun janda

KHI juga menekankan apabila seluruh ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, duda, janda.

Segala aspek kehidupan hukum islam memberi aturan secara rincidalam segala hal. salah satunya menurut hukum kewarisan. Dalam syariat Islam ada tiga penyebab orang bisa terpilih menjadi ahli waris dari orang lain yaitu :

1) Adanya hubungan darah (Nasab)

Seseorang bisa memperoleh harta dikarenakan adanya satu darah, ikatan garis keturunan dari keatas hingga ke bawah sekalipun.

---

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam.

2) Adanya hubungan perkawinan

Seseorang yang sah menjadi suami istri berhak mendapatkan harta warisan dari keturunan suami ataupun keturunan istri serta dari kerabat dari keduanya.

3) Adanya ikatan perwalian

Sebab seseorang memperoleh harta warisan karna sebab perwalian ialah karena hadirnya perwalian. Hal ini dikatakan perwalian adalah orang yang sudah membebaskan budak-budak maka dari itu ia berhak atas perwalian dan harta waris budak itu.

Sementara menurut KHI disebutkan dua kemungkinan seseorang bisa mewarisi, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 173 ayat (1) bahwa dalam huruf a dan b mengatakan bahwa kelompok atau kalangan yang berhak mewarisi adalah karena adanya ikatan tali se darah atau perkawinan.

Dalam KHI terjadinya kewarisan disebabkan ada perwalian, tidak dikatan karena seiring dengan berubahnya zaman di indonesia perbudakan tidak ada lagi sehingga dalam perumusan KHI tidak menjadikan perwalian sebagai ahli waris.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Ahli Waris Pengganti

Didalam hukum KHI pasal 185 menurut ulam mawaris atau faridh tidak dikatan ahli waris pengganti akantetapi menjadi ahli waris langsung. semisal, jika ada seorang mati dan meninggalkan ahli waris berupa anak perempuan dan seorang cucu laki-laki serta anak laki-lakinya yang meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris meninggal. Pandangan ulama faraid, cucu tidak bisa menjadi ahli waris pengganti. Namun ahli waris langsung/ mandiri, yang kedudukannya menjadi 'asabah. Sementara di dalam KHI, cucu itu sebagai ahli waris pengganti, sebab dia menggantikan status bapaknya.

Adapun konsep pembaruan hukum KHI yang Aturannya ini tercantum didalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Ternyata tidak terduga ahli waris mati lebih dulu dari pada pewaris maka dari itu kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali dalam pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak bisa melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat atau sekufu yang ingin diganti.<sup>24</sup>

Bila Mengganti kedudukan orang tua yang sudah wafat tersebut terus disebut ahli waris pengganti. Ketentuan semacam ini tidak dijumpai dalam fikih empat mazhab, namun merupakan adopsi dari hukum waris Islam Pakistan. dimana ahli waris pengganti itu hanyalah cucu saja.

---

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam.

Setelah masalah ahli waris Pengganti ini masuk dalam KHI yang dirumuskan dalam pasal 185, ternyata dalam pelaksanaannya berkembang jauh dari aslinya, bahkan mengacu pada BW, dimana terdapat tiga macam bentuk ahli waris pengganti, sebagai berikut :

- a. Penggantian dalam garis lencang ke bawah, yaitu penggantian seseorang oleh keturunannya, dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan onwaarding atau menolak menerima warisan (Pasal 842). Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.
- b. Penggantian dalam garis kesamping (zijlinie), di mana tiap-tiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857).<sup>25</sup>

Penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini juga dapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861).

---

<sup>25</sup> Kompasiana com. Ahli Waris pengganti dalam KHI.

Dalam Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 dan tahun 2011 dijelaskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai cucu, sesuai pasal 185.<sup>26</sup>

### 3. Konsep Wasiat Wajibah

#### a. Pengertian wasiat wajibah

Wasiat wajibah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Bila kata tersebut berdiri sendiri maka makna yang terkandung akan masing-masing pula. Tapi apabila kata tersebut di gabungkan maka akan membentuk arti sendiri.<sup>27</sup>

Wasiat wajibah sering diartikan suatu pemberian yang wajib terhadap ahli waris atau kelompok keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena kedua orang tua mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal berbarengan. berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. Wasiat wajibah merupakan suatu pelaksanaan wasiat atau suatu pesan yang harus dilaksanakan dan ditujukan kepada orang yang ditinggalkan (orang yang masih hidup) akan memberikan harta peninggalannya kepada anak angkat. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan

---

<sup>26</sup> Kompasiana.com. Ahli waris pengganti dalam KHI

<sup>27</sup> Ahmad Junaidi, Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum adat dan Hukum Islam di Indonesia. Hal 15.

jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi ahli waris lainnya<sup>28</sup>.

#### b. Konsepsi Wasiat Wajibah

Istilah wasiat diambil dari washaitu-ushi asy-syai'a (aku menghubungkan sesuatu). Secara islam wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat dari seseorang terhadap orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat mempunyai hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.<sup>29</sup> dalam terminologi wasiat ialah pemberian dari seseorang terhadap orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat wafat. Sementara yang dimaksud wasiat wajibah ialah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung terhadap kemauan atau kehendak yang telah wafat. Wasiat tetap harus dilaksanakan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tak perlu bukti bahwa wasiat tersebut dikatakan atau ditulis atau dikehendaki, namun pelaksanaannya didasari kepada alasan-alasan hukum yang membetulkan wasiat tersebut harus dilaksanakan<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Eko Setiawan, Penerapan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kajian Normatif Yuridis.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 523.

<sup>30</sup> Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 163.


Wasiat wajibah sering kali dimaknai sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. Wasiat memungkinkan cucu yang terhalang oleh paman, atau anggota keluarga yang kebetulan non muslim atau anak angkat yang telah menyatu sejak kecil memperoleh harta peninggalan yang akan bermanfaat bagi kehidupannya.<sup>31</sup> Untuk membedakan wasiat dengan wasiat wajibah, ada dalam tabel 2.2 di bawah ini:

No.	Perbedaan	Wasiat Biasa	Wasiat Wajibah
1	Dari segi yang orang menerima wasiat.	Orang lain selain orang yang menjadi ahli waris.	Di berikan kepada anak angkat yang tidak mendapat wasiat biasa. Cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama kakek atau neneknya (pewasiat)
2	Dari segi Hukum	Sunnah	Wajib

Dari pemaparan di atas, sangat jelas kedudukan cucu dan anak angkat dalam hubungan dengan harta peninggalan orang tua angkatnya,

<sup>31</sup> Eko Budiono, *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2004), 104.

yang semula dalam melalui sistem kewarisan tidak berhak, tetapi dengan jalan wasiat wajibah berhak atas 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Kewajiban wasiat wajibah berlaku bagi setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta tetapi tidak berwasiat, maka hartanya harus disedekahkan untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut. Oleh karena itu, ketika cucu dan anak angkat ditetapkan berhak atas sebagian harta peninggalan, boleh jadi akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi bagian ahli waris yang termasuk dzawil furudl atau dzawil arham<sup>32</sup>. Di sinilah diperlukan jawaban hak cucu dan anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya dalam ketentuan wasiat wajibah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>32</sup> Hasanin Muhammad Makkul, *Al Mawaristu fi Syari'atil Islam* (Kairo: Dar al Kutub al Araby, 2004), 13.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi kasus yang langsung terjun ke lapangan untuk menangani fenomena yang sedang terjadi. Hal ini akan menjadi sebuah bentuk usaha dari pendekatan permasalahan yang sedang diamati dengan karakter hukum nyata dan faktual sebagaimana kenyataan di lapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Peneliti mengambil tempat yang akan menjadikan sumber dalam penarikan data dijadikan pusat penelitian terletak di Desa Sumber lesung kec, Ledokombo kab Jember peneliti memilih lokasi itu karena Melihat Desa Sumber Lesung karena ada fenomena permasalahan yang sering kali terjadi konflik sengketa.

#### **C. Subjek Penelitian**

Pihak yang bertanya dimaksud dalam penyelidikan ini adalah narasumber atau anggota yang mampu memberikan data yang sesuai dengan judul penelitian terhadap informasi yang hendak diselidiki. Dengan adanya orang tersebut peneliti akan menemukan sebuah data variabel yang valid sesuai dengan peneliti alami.

Subjek penelitian ini ada 3 (tiga) orang dan mengalami kejadian sengketa waris antara keponakan dengan anak angkatnya. 3 (tiga) orang tersebut yaitu ibuk Astutik, ibuk Khotimah, bapak Anwari, jadi mereka

bersedia mengungkapkan terjadinya sengketa waris antara keponakannya dengan anak angkatnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik mengumpulkan data bagian langkah yang paling strategis saat melakukan sebuah penelitian dalam hal mencari keaslian hakiki sebuah data untuk dimasukkan kepada penelitian yang sedang di kerjakan. Selanjutnya bila dilihat dalam segi cara, teknik pengumpulan data di laksanakan dengan observasi, melakukan wawancara, mendokumentasi dan triangulasi atau gabungan. Adapun pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah salah bentuk penelitian yang mana peneliti langsung terjun di lapangan dan langsung mengamati kemudian mewawancarai salah satu warga untuk dijadikan data tersebut<sup>33</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non participant, dimana peneliti datang ke tempat narasumber yang bersangkutan serta melalui survey. Dengan teknik observasi ini diharapkan peneliti bisa memperoleh data terkait penyelesaian konflik sengketa waris antara keponakan sebagai ahli waris pengganti dengan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah di desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

---

<sup>33</sup> Djam'an Satori, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), 105-110.

## 2. Wawancara

wawancara adalah suatu proses mencari keterangan dengan melakukan tahapan percakapan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan kemudian pihak yang di tanyai yang memberikan jawaban dalam pertanyaan yang diberikan. Tujuan wawancara nya untuk mendapati informasi<sup>34</sup> Dalam teknik wawancara peneliti menggunakan jenis semi structured interview yaitu jenis wawancara yang dilakukan lebih terbuka, dimana informan atau pihak yang diwawancarai diminta pendapat atau keterangan terkait penyelesaian konflik sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat di Desa serta permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dalam melakukan teknik wawancara peneliti harus mendengarkan secara teliti, cermat dan mencatat point point penting yang didapatkan dari informan, peneliti disini mewawancarai Kepala Desa, Pihak yang terkait beserta tokoh masyarakat.

## 3. Dokumentasi

dokumentasi adalah teknik dengan menggunakan media sebagai alat mencari data tambahan seperti foto gambar dan rekaman audio serta tulisan agar menambahkan keakuratan sebuah data. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dengan adanya dokumentasi ini hasil penelitian dari observasi maupun wawancara akan lebih kredibel (dapat dipercaya) apabila didukung oleh dokumentasi terkait. Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh berupa dokumentasi wawancara

---

<sup>34</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2018), 122-123.

bersama subjek penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai penyelesaian konflik sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat di Desa Sumber Lesung Kec. Ledokombo Kab Jember.

#### **E. Analisis Data**

Dengan melihat masalah-masalah yang terjadi di dalam penelitian dan jenis penelitiannya, dapat dipilih jenis dan model analisis data yang diaplikasikan. Misalnya jika penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus ganda ataupun kasusnya lebih dari satu, maka dipilih jenis antar kasus dan sebagainya.<sup>35</sup>

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa triangulasi, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.<sup>36</sup> Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif sehingga teknik analisis data yang digunakan sebelum ada cara strategis yang jelas. Analisis menurut miles dan huberman 1992 dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut yaitu, 1. Reduksi data (data reduction), 2. Penyajian data (data display) dan 3. Penarikan sampel dan verifikasi.

##### **1. Pengurangan data (data reduction)**

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis dengan cara memilah, menggolongkan, meringkas, mencari fokus terkait perihal perihal yang penting dengan cara yang sedemikian rupa kemudian

---

<sup>35</sup> Dr. Farida Nugrahani, M.Hum., Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa ( Solo : Cakra Books, 2014 ), 214-217.

<sup>36</sup> Hardani,S.Pd.M.Si Dkk, Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2020), 160-163.

membuang hal hal yang tidak penting hingga kesimpulan terakhir dapat ditarik dan diversifikasi. Dengan demikian dalam teknik mengurangi data, peneliti memilah dan memilih data penting yang diperoleh dengan mengambil yang diperlukan kemudian membuang yang tidak diperlukan. Dengan teknik ini peneliti bisa saja mengambil sebuah kesimpulan.

## 2. Penyajian Data (data display)

Data display merupakan beberapa informasi tersusun yang menyajikan sebuah kesimpulan. Dalam teknik analisis data point penyajian data peneliti menyajikan berbagai kumpulan informasi yang tersusun kemudian memberikan sebuah kesimpulan.<sup>37</sup> Penyajian data yang dilakukan penelitian kualitatif ini bentuk deskriptif yaitu bentuk penyederhanaan dari informasi. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mendapatkan suatu gambaran dari sebuah penemuan.

## 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Yaitu langkah terakhir untuk menarik kesimpulan dari penelitian kualitatif mungkin bisa saja menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga atau tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang awalnya masih tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan

---

<sup>37</sup> Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123-125.

kausal atau interaktif, dan hipotesis.<sup>38</sup> Dalam pembuatan simpulan proses analisis data ini dilanjutkan dengan mencari.

#### **F. Keabsahaan Data**

Keabsahan data adalah bukti yang sudah dilakukan oleh peneliti yang sudah terjun dan dapat datanya kemudian di jadikan objek penelitian yang sama di realita aslinya. Dalam penelitian kualitatif, pengujian data merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari data yang tidak valid. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti menerapkan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi: Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai teknik dan sumber yang sudah ada. Dalam triangulasi data peneliti melakukan pengumpulan data kemudian menguji kredibilitas dari data yang diteliti, dimana peneliti melakukan pengecekan data menggunakan berbagai teknik dan berbagai sumber data.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas data dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber data, dimana sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil wawancara dan hasil dokumentasi. Kemudian data tersebut dideskripsikan, dikategorikan data yang memiliki pandangan yang sama dan data yang memiliki pandangan yang

---

<sup>38</sup> Hardani S.Pd.M.Si Dkk, Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2020), 171-172.

<sup>39</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2018), 241.

berbeda serta di spesifikasikan dari beberapa sumber tersebut. Dan menjadi simpulan.<sup>40</sup>

## **G. Tahapan – Tahapan Penelitian**

Ada beberapa tahapan penelitian melakukan beberapa hal yaitu:

### **1. Pra riset**

- a. Membuat tema penelitian
- b. Menentukan lokasi penelitian
- c. Mengurus surat izin penelitian
- d. Menyusun pertanyaan sesuai kebutuhan penelitian
- e. Menyiapkan informan yang akan diwawancara
- f. Menyiapkan bahan pustaka
- g. Menyusun proposal

### **2. Riset**

- a. Melakukan wawancara dan dokumentasi
- b. Memilih data yang relevan
- c. Menganalisis data yang diperoleh
- d. Membuat kesimpulan

### **3. Pasca Riset**

- a. Penyusunan hasil penelitian
- b. Pelaksanaan ujian skripsi
- c. Merevisi
- d. Penjilidan.

---

<sup>40</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2018), 274.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Dalam Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa Sumber Lesung

Sumber Lesung merupakan suatu desa yang ada di Kec. Ledokombo Kab. Jember merupakan salah satu dari 10 Desa yang masuk wilayah administrasi dan letaknya di sudut kota Kecamatan berbatasan langsung dengan kecamatan lain.

Dari sejarah desa, Asal mula nama Sumber Lesung ini dari cerita dulu yang terdengar waktu itu ceritanya ada leluhur memabat hutan untuk pertama kalinya, kemudian beliau merancang pemandian untuk pengikutnya. Penemuan mata air di sumber lesung mirip dengan lesung yang mana Sumber mata air tersebut terletak di dekat stasiun KA Ledokombo yang sampai saat ini masuk wilayah Karang kebun. Lalu warga sekitar menamainya nama Sumber Batu Lesung. Hari demi hari berlalu anggapan masyarakat nama tersebut terlalu berat untuk di ucapkan di gantilah menjadi desa Sumber Lesung.<sup>41</sup>

##### 2. Profil Desa Sumber Lesung

Desa Sumber Lesung terletak di Jl. Sumber Salak No. 05 Dusun Krajan yang memiliki 5 Dusun diantaranya Dusun Krajan, Dusun Lao' Kebun, Dusun Lao',Dusun Onjhur dan Dusun Bireh. Secara Geografis Desa Sumber Lesung berbatasan langsung dengan desa lain. Sebelah timur

---

<sup>41</sup> Desa Sumber lesung, "Formulir Isian Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Membangun Tahun 2022,"

Sumber Salak, sebelah selatan Desa Sempolan dan sebelah barat Desa Lembengan. Desa Sumber Lesung memiliki luas secara keseluruhan 2.812.517 KM dan lahan perhutanan 650 KM ketinggian 700 meter diatas permukaan laut dan suhunya rata-rata  $20^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$ . Adapun kepadataan penduduk Desa Darungan memiliki jumlah penduduk 12.055 jiwa dan berikut penjelasannya.<sup>42</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Sumber Lesung**  
**Kec. Ledokombo Kab. Jember**

No.	PERUNTUKAN	JUMLAH
1.	Laki-laki	3.500
2.	Perempuan	5.000
3	Jumlah Kepala Keluarga	3.555

Desa Sumber Lesung memiliki potensi alam yang cukup dan perkonomian mengandalkan sektor pertanian untuk menghidupi keluarganya.

Karena sebagian besar wilayah Sumber lesung perhutanan dan persawahan maka hasil perekonomiannya cukup unggul dibidang pertanian dengan adanya produk yang dihasilkan seperti kopi, tebu, padi, kacang, jegung dan ubi-ubian. Ada juga masyarakat yang berprofesi menjadi pns dan tenaga kerja lain-lainnya.

---

<sup>42</sup> Desa Sumber Lesung, "Formulir Isian Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Membangun Tahun 2022,"

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Semua data terkumpul nantinya akan disajikan dan dianalisis sehingga penelitian ini nantinya akan terlihat jelas dan sistematis sesuai dengan apa yang akan dibahas. Adapun data hasil penelitian, antara lain :

### **1. Faktor Yang Menimbulkan Terjadinya Sengketa Waris Antara Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dengan Anak Angkat Sebagai Penerima Wasiat Wajibah Di Desa Sumber Lesung kecamatan Ledokombo kabupaten Jember.**

Pada pembahasan data penelitian ini, yang pertama membahas tentang faktor sebab-sebab terjadinya sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat. seperti diketahui bahwa apa saja yang meliputi alasan sengketa yang terjadi antara keponakan dengan anak angkat. Adapun alasan atau faktor tidak lebih untuk kebaikan keponakan dan anak angkatnya.

Berkaitan dengan faktor yang menimbulkan terjadinya sengketa antara keponakan dan anak angkatnya.

Kurang lebih ada 3 kasus di Sumber Lesung dalam sengketa waris antara keponakan sebagai ahli waris pengganti melawan anak angkat penerima wasiat wajibah, ada beberapa faktor atau pemicu terjadinya sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat di antaranya:

1. Meninggalnya pewaris bersama saudara kandungnya tanpa meninggalkan ahli waris seorang pun kecuali hanya seorang keponakan (anak dari saudara kandung pewaris) yang kedudukannya disini sebagai ahli waris pengganti (mawali).

Meninggalnya pewaris bersama saudara kandungnya disini menyebabkan kebingungan ahli waris yang ditinggalkan, karena pewaris disini hanya menyisakan saudara kandungnya yang ia yakini akan menjadi penerus warisannya. Dari kejadian tersebut ahli waris yang ditinggalkan seperti keponakan yang statusnya pengganti dari ayahnya (saudara kandung pewaris) merasa berhak atas aset yang di tinggalkan pewaris atau pamannya, sedangkan disisi lain pewaris juga meninggalkan anak angkat yang secara hukum dia juga memiliki hak atas warisan yang di tinggalkan orang tua angkatnya.

2. Rasa ingin memiliki dari keponakan kepada seluruh aset yang ditinggalkan pewaris.

Sifat ingin memiliki ini timbul dari pihak keponakan setelah paman dengan ayahnya meninggal dunia, keponakan tersebut takut akan semua aset yang ditinggalkan pewaris/pamannya jatuh kepada anak angkatnya.

3. Tidak terimanya anak angkat terhadap tuntutan keponakan.


Mendengar tuntutan pihak keponakan akan inginnya menguasai aset yang ditinggalkan pamannya, anak angkat disini juga berbicara bahwa dirinya juga berhak atas sebagian aset yang ditinggalkan pewaris/orang tua angkatnya.

4. Tidak adanya wasiat dari pewaris kepada ahli waris yang ditinggal yaitu keponakan dan anak angkat.

Tidak adanya wasiat dari pewaris disini menyebabkan terjadinya perselisihan antara pihak keponakan dengan anak angkat, timbulnya perselisihan disini karena tidak ada kejelasan dari pewaris akan aset-aset yang ditinggalkannya, hal itu menyebabkan pihak keponakan dengan anak angkat ingin memiliki seluruh aset-aset yang ditinggalkan pewaris.

Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi pemicu terjadinya sengketa waris antara keponakan sebagai ahli waris pengganti melawan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

### Alur terjadinya sengketa waris



Terjadinya sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat terjadi pada keluarga ibu Astutik, yang mana pada awalnya keluarga ibu Astutik dan Bapak Lutfi ini mengangkat anak yang bernama Fadil alasan beliau mengangkat anak di karenakan selama menikah beliau tidak di karunia anak, disisi lain Bapak Lutfi ini memiliki adik kandung yang bernama Hosni, Hosni memiliki anak yang bernama Fardan, lambat laun seiring berjalannya waktu bapak Lutfi dan Hosni ini meninggal karena kecelakaan, Bapak Lutfi meninggalkan beberapa aset berupa 2 Hektar sawah dan 3 ekor sapi. Dari kejadian tersebut Fardan berasa memiliki hak penuh atas aset yang ditinggalkan bapak Lutfi, di sisi lain anak angkatnya yang bernama Fadil juga merasa berhak atas aset yang di tinggalkan oleh Alm. Bapak Lutfi, terjadilah sengketa waris antara keponakan dan anak angkatnya ibu Astutik.

Berikut hasil wawancara pertama mengenai latar belakang terjadinya sengketa waris antara keponakan dan anak angkat sebagaimana di nyatakan oleh ibu Astutik.<sup>43</sup>

“Terjadinya sengketa ini le terjadi setelah suami saya meninggal dan adik kandungnya (Alm. Bapak Lutfi dan Alm. Hosni). Ya yang namanya musibah gak ada yang tahu yaa le, sebelum itu saya dan suami saya mengangkat anak le, tujuan kami mengangkat anak karena selama menikah kami tidak di karunia seorang anak. kami mengangkat anak kurang lebih sekitar 2 tahunan, di sisi lain kami memiliki keponakan anak dari Alm. Hosni, meninggalnya suami saya dan adiknya ini le membuat terjadinya sengketa dalam keluarga kami yaitu antara anak angkat dan keponakan saya, keponakan saya berasa memiliki hak penuh atas aset peninggalan suami saya karena Hosni itu dari dulu kerja ke suami saya dan sekaligus adik kandungnya, begitupun dengan anak angkat saya le dia juga

---

<sup>43</sup> Astutik, wawancara 06 November 2023

menggugat bahwa dia juga berhak atas aset yang di tinggalkan suami saya.”

Latar belakang terjadinya sengketa waris antara keponakan dengan anak angkatnya ibu Astutik adalah ingin menguasainya keponakan terhadap aset yang ditinggalkan Alm. Bapak Lutfi, keponakan tersebut merasa masih memiliki hubungan darah dengan bapak Lutfi, dan juga Hosni selaku bapak dari Fardan mulai dari dulu kerja ke Bapak Lutfi, Fadil selaku anak angkat ibu Astutik tidak terima atas apa yang di katakan Fardan, karena Fadil juga merasa berhak atas aset yang di tinggalkan Bapak angkatnya.

Terjadinya sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat juga di alami oleh keluarga ibu Khotimah, kurang lebih 10 tahun menikah keluarga ibu Khotimah dan bapak Hasan ini tidak di karuniai seorang anak, dan pada akhirnya mereka pun mengangkat seorang anak yang bernama Adit, di sisi lain bapak Hasan memiliki adik kandung yang bernama Fauzan, Fauzan memilik Anak yang bernama Gibran, seiring berjalannya waktu Fauzan meninggal dunia di karenakan faktor penyakit, dan selang beberapa bulan Bapak Hasan juga meninggal di karenakan faktor usia. Alm. Bapak Hasan meninggalkan beberapa aset berupa sawah kurang lebih 2 hektar. Dari kejadian tersebut Adit selaku anaknya berasa memiliki hak penuh atas aset yang di tinggalkan ayah angkatnya, mendengar hal itu Gibran yang merasa memiliki hubungan darah dengan Bapak Hasan juga merasa memiliki hak atas aset yang di tinggalkannya.

Hasil wawancara kedua mengenai latar belakang terjadinya sengketa waris antara keponakan dan anak angkat sebagaimana di nyatakan oleh ibu Khotimah.<sup>44</sup>

“Saya gak mengira setelah suami saya meninggal (Bapak Hasan) akan terjadi hal seperti ini le, jujur saya sangat kaget atas permintaan hak waris secara tiba-tiba dari keponakan saya, mentang-mentang keponakan saya Gibran memiliki hubungan darah dengan suami saya jadinya dia ingin menguasai harta peninggalan suami saya, mendengar hal itu anak angkat saya Adit juga meminta hak warisan le, memang kalau bicara soal harta gak ada habisnya le, gara-gara masalah hak warisan ini mereka sampek gak menyapa satu sama lain le, saya gak ngerti juga kenapa keponakan saya ini meminta hak warisan secara tiba-tiba”.

Latar belakang atau alasan terjadinya sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat di keluarga ibu khotimah ini hampir sama apa yang dijelaskan informan sebelumnya yaitu ingin menguasainya keponakannya ibu khotimah karena alasan masih memiliki hubungan darah, dan demikian pun anak angkatnya juga merasa berhak atas apa yang ditinggalkan ayah angkatnya.

Terjadinya sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat juga di alami oleh keluarga ibu Ana dan bapak Anwari, di Sumber Lesung ibu Ana memang terkenal dengan kekayaannya, akan tetapi sejak awal pernikahannya dengan bapak Anwari tidak di karunia seorang anak, akhirnya keluarga kaya raya ini mengangkat seorang anak yang namanya Zela, di sisi lain ibu Ana ini memiliki saudara kandung yang bernama Azizah yang menikah dengan Buhari, dan saudara kandungnya tersebut memiliki anak yang bernama Aura, kedudukan Aura di sini adalah sebagai

---

<sup>44</sup> Ibu Khotimah, wawancara 06 November 2023

keponakan dari Ibu Ana, di suatu hari musibah menimpa keluarga beliau yaitu ibu Ana dan Azizah meninggal dunia karena kecelakaan waktu bepergian belanja, meninggalnya ibu Ana beliau meninggalkan beberapa aset besar yaitu sawah kurang lebih 4 hektar, dan juga 1 hektar kebun kopi, Meninggalnya ibu Ana menyebabkan terjadinya konflik antara anak angkatnya yang bernama Zela dan Keponakannya yang bernama Aura, Aura merasa dirinya sangat berhak atas seluruh aset yang di tinggalkan ibu Ana karena merasa keponakannya ini masih memiliki hubungan darah dengan pewaris, sedangkan anak angkatnya juga berasa memiliki hak untuk menerima warisan dari si pewaris, karena dulu pewaris pernah berwasiat, bahwa suatu saat kalau pewaris meninggal dunia maka Zela selaku anak angkatnya akan di beri sebagian harta warisannya.

Hasil wawancara ketiga terjadinya sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat juga di alami oleh bapak Anwari.<sup>45</sup>

“Terjadinya sengketa ini terjadi saat istri saya dan saudara kandunya (Ana dan Azizah) kecelakaan saat belanja ke pasar, jujur saya tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini, karena sebelumnya damai-damai saja keluarga kami. Keponakan saya Aura meminta hak warisannya yang dia merasa sebagai ganti dari ibunya yaitu Azizah (mawali), Aura merasa berhak atas aset yang ditinggalkan istri saya karena dia merasa memiliki hubungan darah, mendengar hal itu anak angkat saya Zela juga menggugat atas sebagian aset peninggalan istri saya, karena sebelum meninggal istri saya pernah berjanji kepada anak angkat saya, bahwa suatu saat ketika istri saya meninggal dia akan di beri sebagian harta warisannya.”

Latar belakang terjadinya sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat bapak Anwari tidak jauh beda dengan informan sebelumnya,

---

<sup>45</sup> Anwari, Wawancara 06 November 2023

yaitu ingin memiliki keponakan bapak Anwari kepada aset peninggalan bibinya karena keponakannya merasa masih memiliki hubungan dekat dengan bibinya, dan juga keponakannya merasa bisa menggantikan kedudukan ibunya, mendengar hal itu anak angkatnya juga meminta haknya, karena sebelum meninggalnya, pewaris pernah menjajikan/wasiat, bahwa suatu saat nanti ketika pewaris meninggal anak angkatnya ini akan di berikan sebagian harta warisannya.

Dari seluruh wawancara di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa latar belakang terjadinya sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat di desa Sumber Lesung kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, dari sekian wawancara rata-rata orang yang mengangkat anak adalah orang yang menengah ke atas dalam artian kaya raya, dan disisi lain pewaris tidak meninggalkan ahli waris seorang pun kecuali menyisakan seorang keponakan atau anak dari saudara kandung dari pewaris yang kedudukan keponakan tersebut sebagai ahli waris pengganti (mawali). Dan pewaris juga meninggalkan seorang anak angkat yang notabennya memiliki hak atas aset peninggalan orang tua angkatnya, ada tidak adanya wasiat kepada anak angkat maka wasiat itu akan ada sendirinya sesuai yang di jelaskan dalam KHI pasal 209, sengketa terjadi ketika meninggalnya seorang pewaris, dan dari sekian sengketa awal mulanya di sebabkan oleh keponakan yang merasa dirinya sangat berhak atas aset yang ditinggalkan pewaris dengan alasan masih memiliki hubungan darah dan juga keponakan tersebut merasa bisa menggantikan kedudukannya

ibunya, mendengar pernyataan keponakan tersebut pihak anak angkat banyak yang tak terima atas apa yang di sampaikan oleh keponakan pewaris, karena anak angkat ini juga memiliki keyakinan bahwa dia juga berhak atas aset yang di tinggalkannya, dan ada juga sebagian keluarga yang langsung memberi wasiat kepada anak angkatnya.

## **2.Strategi Keluarga Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Antara Keponakan melawan Anak Adopsi di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember**

Setelah melakukan tahapan wawancara dengan narasumber, serta dari observasi awal peneliti bisa mengambil pelajaran bagaimana cara penyelesaian sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat di desa Sumber Lesung. Cara penyelesaian di desa ini dibicarakan secara kekeluargaan, tidak selesai disitu mereka menggunakan pihak ketiga yaitu tokoh masyarakat, atau bahkan sampek melibatkan pihak aparat desa, Hal ini merupakan sebuah data tentang cara strategi keluarga dalam menyikapi atau menyelesaikan sengketa waris di desa Sumber Lesung Kec Ledokombo Kab Jember, diantara lain.

Hasil wawancara pertama penyelesaian sengketa waris di nyatakan oleh ibu Astutik.<sup>46</sup>

“Alhamdulillah dalam penyelesaian sengketa dalam keluarga kami ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak sampai melibatkan orang ketiga, dan kami sekeluarga sepakat untuk membagikan harta warisan kami secara adil kepada keponakan dan anak angkat saya, dan biasanya kebiasaan disini kalau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan kita melibatkan orang ketiga

---

<sup>46</sup> Astutik, Wawancara, 04 November 2023

yaitu tokoh masyarakat atau bahkan sampek aparat desa sebagai penengah.”

Hasil wawancara ibu Astutik dalam menyelesaikan sengketa waris antara keponakan dengan anak angkatnya dibicarakan secara kekeluargaan, dan ibu Astutik juga bilang jika masalahnya tidak selesai biasanya mereka selesaikan menggunakan pihak ketiga atau bahkan sampek melibatkan tokoh masyarakat.

Hasil wawancara yang kedua penyelesaian sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat di nyatakan oleh Ibu Khotimah.<sup>47</sup>

“Alhamdulillah penyelesaian sengketa kami ini diselesaikan di pihak ketiga yaitu menggunakan tokoh masyarakat sebagai penengah, karena saya awam masalah waris ini, jadi kami konsultasi ke tokoh masyarakat disini dan kami konsultasi bagaimana cara membagikan harta warisan ke keponakan saya dan anak angkat saya sesuai hukum islam, masyarakat di desa kami ini awam akan hal waris ini cong, dan memang sering warga sini menggunakan penengah untuk menyelesaikan masalah waris yang.”

Hasil wawancara dari ibu Khotimah penyelesaian sengketa dalam keluarga beliau menggunakan mediasi atau pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah sengketanya, masyarakat desa sumber lesung ini awam akan masalah hal waris, dari ke awaman tersebut beliau menyatakan bahwasanya menggunakan pihak ketiga. Dan beliau juga konsultasi ke tokoh masyarakat terbut bagaimana cara membagikan harta warisan kepada keponakan dan anak angkatnya sesuai dengan hukum islam.

---

<sup>47</sup> Khotimah, Wawancara, 04 November 2023

Hasil wawancara yang selanjutnya tentang proses penyelesaian sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat di peroleh dari bapak Anwari.<sup>48</sup>

“Kalau untuk masalah saya ini cong, sebelumnya saya bingung mau di selesaikan gimana karena kan saya orang yang gak tahu hukum karean dari dulu saya taunya kerja dan kerja, jadi saya konsultasi ke tokoh masyarakat yang ada di desa ini untuk membantu menyelesaikan masalah sengketa ini, dan akhirnya saya menggunakan pihak ketiga untuk membantu saya menyelesaikan konflik ini, dan saya juga meminta untuk membagikan harta peninggalan istri saya kepada keponakan dan anak angkat saya sesuai hukum islam.”

Hasil wawancara bapak Anwari juga tidak jauh beda dengan informan sebelumnya, permasalahan sengketa beliau diselesaikan menggunakan mediasi atau pihak ketiga yaitu tokoh masyarakat yang ada di desa Sumber Lesung, karena beliau sendiri tidak tahu akan hukum waris jadi beliau menyerahkan kepada pihak ketiga atau tokoh masyarakat yang ada di desa Sumber lesung, dan beliau juga meminta untuk membagikan aset peninggalan istrinya kepada keponakan dan anak angkatnya sesuai hukum islam.

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan tentang penyelesaian sengketa waris antara keponakan dan anak angkat di desa Sumber Lesung kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, proses penyelesaiannya yang pertama di bicarakan secara musyawarah antar keluarga, dengan mencari secara bersama sama jalan keluarnya. Dan ada juga yang menggunakan mediasi/menggunakan tokoh masyarakat yang

---

<sup>48</sup> Anwari, Jember, 04 November 2023

ada di desa sumber lesung sebagai penengah, karena berdasarkan hasil wawancara penyebab menggunakan pihak tokoh masyarakat disini ke awaman masalah waris, jadi warga desa sumber lesung langsung menggunakan pihak ketiga sebagai jalan tengahnya. Menggunakan mediasi/pihak ketiga disini sangatlah lumrah atau sudah menjadi kebiasaan karena faktor awam masalah waris, jadi warga desa sumber lesung ini langsung mengambil jalan keluarnya yaitu tokoh masyarakat sebagai penengah.

### **3. Sengketa waris antara keponakan yang menjadi ahli waris pengganti melawan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah perspektif Hukum kewarisan islam.**

Pembagian harta warisan sering kali memicu perselisihan akibat adanya ketidak puasan terhadap pembagian yang di terimanya. Sengketa ini sering kali terjadi di kalangan masyarakat meskipun sudah ada dasar hukum yang mengatur tentang hak waris. dalam suatu hukum waris yang secara pengertian telah dijelaskan saja masih sering terjadi permasalahan, sehingga untuk masalah waris yang hanya secara pengertian akan cenderung menimbulkan adanya permasalahan di suatu hari. Suatu contoh permasalahan waris yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah perselisihan mengenai pembagian waris antara keponakan dengan anak angkat penerima wasiat wajibah.

Mengenai bagian dari anak angkat penerima wasiat wajibah telah disebutkan dalam pasal 209 ayat (2) KHI yang menjelaskan bahwa anak

angkat yang tidak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya. Ketentuan mengenai pembagian tersebut dari pembagian harta warisan tersebut dapat disampingi jika ahli waris yang lain menyatakan secara ikhlas menerima adanya bagian wasiat wajibah yang melebihi  $\frac{1}{3}$  bagian tersebut. Berbeda kasus apabila ahli waris yang lain tidak menerima akan hal itu boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pada pembahasan yang lain mengenai hak keponakan tidak di jelaskan dalam KHI. Hal ini terjadi karena keponakan bukan merupakan ahli waris karena terhalang oleh kedudukan orang tuanya, yang juga terhalang apabila masih ada anak atau orang tua dari pewaris. keponakan bisa jadi ahli waris apabila sudah tidak ada ahli waris lainnya. Kasus ini bisa saja terjadi jika pewaris saat meninggal tidak memiliki anak, istri dan orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dulu.

Untuk mengetahui hak dari keponakan sebagai ahli waris pengganti harus terlebih dulu memperhatikan dua hal, yaitu: *Pertama*, posisi ahli waris yang di gantikan dan hak dari ahli waris yang digantikannya. Hal ini berdasarkan dengan pasal 185 ayat (2) KHI yang menyatakan hak dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang di gantikan. *Kedua*, yang menjadi ahli waris pengganti pria atau wanita. Dari hal yang menjadi penentu bagian waris diatas akan dapat diketahui bagian keponakan sebagai ahli waris pengganti, yaitu:

1. Apabila ahli waris yang digantikan adalah saudara perempuan pewaris maka yang menjadi bagian dari keponakan adalah  $\frac{1}{2}$  bagian. Hal ini merujuk pada ketentuan pasal 182 KHI.
2. Apabila ahli waris yang digantikan dari saudara laki-laki pewaris, maka kedudukan keponakan sebagai ahli waris adalah:
  - a. Apabila keponakan perempuan yang menjadi ahli waris, maka haknya adalah  $\frac{1}{2}$  bagian jika ia mewaris sendiri atau  $\frac{2}{3}$  bagian jika ia mewaris bersama-sama saudara perempuan lainnya. Kedudukan keponakan perempuan menjadi yang menjadi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari haknya saudara perempuan pewaris.
  - b. Apabila keponakan laki-laki yang menjadi ahli waris pengganti, maka ia akan menjadi ahli waris ashobah, yang haknya menghabiskan sisa bagian setelah dikurangi dengan  $\frac{1}{3}$  bagian yang telah diberikan kepada anak angkat pewaris melalui wasiat wajibah.
  - c. Apabila yang menjadi ahli waris pengganti adalah keponakan laki-laki bersama saudara perempuannya, maka bersama-sama akan menjadi ahli waris ashobah yang pembagiannya di tentukan dua banding satu.

Dari pembagian hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah dengan keponakan sebagai ahli waris pengganti, apabila keponakan yang menjadi ahli waris pengganti adalah perempuan maka masih ada sisa bagian

waris yang belum terbagi. Sisa bagian waris yang belum terbagi habis tersebut dapat di bagi lagi dengan cara *aul* dan *rad*.<sup>49</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Dalam hasil penelitian yang telah didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menyajikan hasil data dan analisis yang telah penulis peroleh.

Dibawah ini merupakan hasil yang telah peneliti dapatkan dari lapangan yaitu:

#### **1. Faktor Yang Menimbulkan Terjadinya Konflik Sengketa Waris Antara Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dengan Anak Angkat Sebagai Penerima Wasiat Wajibah Di Desa Sumber Lesung kecamatan Ledokombo kabupaten Jember.**

Berdasarkan dari hasil yang disajikan dapat di ketahui bahwasanya ada beberapa faktor pemicu terjadinya sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat, orang yang mengangkat anak adalah orang yang menengah ke atas dalam artian kaya raya, dan disisi lain pewaris tidak meninggalkan ahli waris seorang pun kecuali menyisakan seorang keponakan atau anak dari saudara kandung dari pewaris yang kedudukan keponakan tersebut sebagai ahli waris pengganti (mawali). Dan pewaris juga meninggalkan seorang anak angkat yang notabennya memiliki hak atas aset peninggalan orang tua angkatnya, ada tidak adanya wasiat kepada anak angkat maka wasiat itu akan ada sendirinya sesuai yang di jelaskan

---

<sup>49</sup> Ika Febriasari, Afdhol, Kedudukan keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Waris Dengan Anak Sebagai Penerima Wasiat Wajibah, 2018.

dalam KHI pasal 209, sengketa terjadi ketika meninggalnya seorang pewaris, dan dari sekian sengketa awal mulanya di sebabkan oleh keponakan yang merasa dirinya sangat berhak atas aset yang ditinggalkan pewaris dengan alasan masih memiliki hubungan darah dan juga keponakan tersebut merasa bisa menggantikan kedudukannya ibunya, mendengar pernyataan keponakan tersebut pihak anak angkat banyak yang tak terima atas apa yang di sampaikan oleh keponakan pewaris, karena anak angkat ini juga memiliki keyakinan bahwa dia juga berhak atas aset yang di tinggalkannya, dan ada juga sebagian keluarga yang langsung memberi wasiat kepada anak angkatnya.

Pada dasarnya, ahli waris pengganti ini dapat menggantikan ahli waris lain, untuk memperoleh warisan yang tadinya akan di peroleh orang tua keponakan, karena orang tua keponakan tersebut meninggal lebih dahulu, maka keponakan merupakan ahli waris pengganti dari saudara ayah kandung yang meninggal. Jika kita berpedoman pada KHI yang dimaksud ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>50</sup> ahli waris beragama islam dapat diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan baru bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Bagian ahli waris pengganti sudah di jelaskan yaitu; bila seorang

---

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 171, huruf c.

meninggal tanpa meninggalkan anak, maka saudara laki-laki dan anak perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian, bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga.

Menurut pasal 1 angka 9 UU 35/2014, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Ada tidak adanya wasiat anak angkat tetap menerima hibah warisan dari orang tua angkatnya, hal ini berdasarkan pasal 209 ayat 2 KHI anak angkat di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>51</sup>

## **2. Strategi Keluarga Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Antara Keponakan Dengan Anak Angkat di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember**

Berdasarkan dari hasil yang disajikan dapat di ketahui bahwasanya ada beberapa faktor strategi keluarga dalam mnyelesaikan sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat, proses penyelesaiannya yang pertama di bicarakan secara musyawarah antar keluarga, dengan mencari secara bersama sama jalan keluarnya. Dan ada juga yang menggunakan mediasi/menggunakan tokoh masyarakat yang ada di desa sumber lesung

---

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 209.

sebagai penengah, karena berdasarkan hasil wawancara penyebab menggunakan pihak tokoh masyarakat disini ke awaman masalah waris, jadi warga desa sumber lesung langsung menggunakan pihak ketiga sebagai jalan tengahnya. Menggunakan mediasi/pihak ketiga disini sangatlah lumrah atau sudah menjadi kebiasaan karena faktor awam masalah waris, jadi warga desa sumber lesung ini langsung mengambil jalan keluarnya yaitu tokoh masyarakat sebagai penengah.

Sedangkan proses yang kedua melalui mediasi atau pihak ketiga, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat di terima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Mediator disini bertindak sebagai fasilitator, hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu Masyarakat yang bermasalah khususnya di desa Sumber lesung kecamatan Ledokombo.

Sesuai pasal 26 PERMA No. 1/2016, dimungkinkan keterlibatan ahli dan tokoh Masyarakat dalam mediasi, atas persetujuan para pihak yang berperkara, mediator dapat mengundang seseorang atau lebih ahli, tokoh agama, tokoh Masyarakat dan tokoh adat dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak. mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Dan mediator disini tidak memiliki hak kewenangan untuk memaksa, tetapi

mempunyai kewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

### 3. Sengketa Waris Antara Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Melawan Anak Angkat Sebagai Penerima Wasiat Wajibah Perspektif Hukum Kewarisan Islam

Perebutan warisan tidak di benarkan secara Islam, sesuai dengan hadits yang di riwayatkan dari Ibnu Abbas RA dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ"

*Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat."*

Meskipun seorang keponakan di sini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pewaris dalam artian mempunyai hubungan darah, maka hendaklah keponakan disini memikirkan ahli waris yang ditinggalkan, karena ahli waris yang ditinggalkan tersebut juga memiliki sebagian hak atas aset yang ditinggalkan pewaris. seperti halnya anak angkat disini secara tidak langsung ada tidak adanya wasiat dari pewaris anak angkat disini otomatis akan menerima wasiat wajibah 1/3 harta dari pewaris.

Islam tidak melarang melakukan pembagian secara musyawarah karena islam memberikan ruang kepada umat muslim untuk melakukan pembagian yang dapat mendatangkan maslahat dan menjauhkan dari mudarat, dan pembagian warisan ini mendatangkan maslahat karena adanya unsur keadilan tiap ahli waris yang menimbulkan sengketa, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Imran ayat 159:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.<sup>52</sup>

Redaksi ayat yang disusul dengan perintah memberi maaf dan seterusnya, maka ayat ini untuk menegaskan bahwa perangai perangai Nabi Muhammad SAW adalah perangai yang sangat luhur, tidak bersikap kasar, dan juga tidak berhati kasar, pemaaf dan bersedia mendengar saran dari orang lain, itu semua disebabkan karena rahmat Allah SWT kepadanya yang telah mendidiknya sehingga semua faktor yang dapat memengaruhi kepribadian beliau disingkirkan. Al-Quran menganjurkan tentang menyelesaikan suatu permasalahan dengan musyawarah yaitu mengedepankan cara-cara yang lembut dan santun, tidak berucap dan

<sup>52</sup> Quran. Nu.or.id

berprilaku kasar dan tidak menyakiti perasaan orang yang bermusyawarah, sebab kalau sikap kekerasan dan kasar yang ditunjukkan akan menimbulkan sikap antipati dari orang lain.<sup>53</sup>

Meskipun demikian jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 2: “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sedarajat dengan yang diganti”. Dan juga pasal 209 KHI ayat 2: “Anak angkat yang tidak di beri wasiat oleh orang tua angkatnya diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta peninggalan pewaris”. kesimpulannya meskipun islam menganjurkan penyelesaian sengketa secara bermusyawarah, hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, karena yang di takutkan pembagian tersebut tidak sesuai dengan Hukum yang ada.

Mawali adalah ahli waris pengganti, artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya dia masih hidup. Orang yang digantikan itu adalah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris, misalnya cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu, cucu tersebut mewaris dari kakeknya, orang tuanya yang meninggal dunia adalah penghubung antara cucu dengan kakeknya.<sup>54</sup>

Rumusan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai ketentuan ahli waris pengganti. Penggunaan kalimat “dapat digantikan”

---

<sup>53</sup> Bacaanmadani.com. Al-Quran tentang menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah

<sup>54</sup> Suparman U, Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997

pada Pasal 185 ayat 1 memunculkan ketidak pastian tampilnya ahli waris. Kata “dapat” dapat ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan, karena keadaan ahli waris sendiri. Hal ini terjadi dalam hubungan pewaris dengan ahli warisnya melalui ikatan perkawinan antara suami dan isteri, karena adanya saling mewarisi antara suami dan isteri apabila di antara mereka ada yang meninggal terlebih dahulu dari yang lainnya, suami yang meninggal lebih dahulu daripada isterinya maka isteri menjadi ahli warisnya dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu dalam kasus suami isteri tidak dapat diterapkan teori ahli waris pengganti. Ahli waris yang dapat digantikan posisinya adalah hanya berlaku dalam hubungan darah (nasab) saja, yaitu hubungan keturunan pewaris, orang tua pewaris, dan saudara-saudara pewaris.<sup>55</sup> Ketentuan pasal 185 ayat (2), bahwa *bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*. Dalam kasus ini ahli waris yang sederajat. Kedua, harus dilihat juga ketentuan pasal 182 yang mengatur bagian saudari/saudara, dan pasal 180 yang mengatur bagian janda.

Hak waris anak angkat diatur dalam kompilasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi, “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” KHI mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk

---

<sup>55</sup> Hazar Kusmayanti, Hak dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti Dalam KHI, 2019.

kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Pasal ini merupakan solusi atas luputnya anak angkat dari peninggalan orang tua angkatnya dalam Islam. Anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan nasab atau keturunan. Pasal ini memberikan jalan atau sebab hak waris bagi anak angkat melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Masalah hak waris anak angkat ini juga diangkat oleh NU dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2017 di Nusa Tenggara Barat. Para kiai NU menyimpulkan bahwa anak angkat tetap bisa mendapat warisan berdasarkan wasiat. “Anak angkat tidak berhak mendapatkan bagian dari tirkah dengan berdasar wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Tetapi apabila orang tua angkat berwasiat, maka anak angkat berhak mendapatkan bagian harta sesuai kadar wasiatnya selama tidak melebihi sepertiga dari harta orang tuanya. Apabila melebihi sepertiga dari harta orang tuanya, maka ia harus mendapatkan persetujuan ahli waris,”<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Syekh Wahbah Az-zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. ahli waris pengganti ini dapat menggantikan ahli waris lain, untuk memperoleh warisan yang tadinya akan di peroleh orang tua keponakan, karena orang tua keponakan tersebut meninggal lebih dahulu, maka keponakan merupakan ahli waris pengganti dari saudara ayah kandung yang meninggal. Jika kita berpedoman pada KHI yang dimaksud ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Menurut pasal 1 angka 9 UU 35/2014, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Ada tidak adanya wasiat anak angkat tetap menerima hibah warisan dari orang tua angkatnya, hal ini berdasarkan pasal 209 ayat 2 KHI anak angkat di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.
2. proses penyelesaiannya yang pertama di bicarakan secara musyawarah antar keluarga, dengan mencari secara bersama sama jalan keluarnya. Dan ada juga yang menggunakan mediasi/menggunakan tokoh masyarakat yang ada di desa sumber lesung sebagai penengah, karena berdasarkan hasil

wawancara penyebab menggunakan pihak tokoh masyarakat disini ke awaman masalah waris, jadi warga desa sumber lesung langsung menggunakan pihak ketiga sebagai jalan tengahnya. Menggunakan mediasi/pihak ketiga disini sangatlah lumrah atau sudah menjadi kebiasaan karena faktor awam masalah waris, jadi warga desa sumber lesung ini langsung mengambil jalan keluarnya yaitu tokoh masyarakat sebagai penengah.

3. keponakan hendaknya memikirkan ahli waris yang ditinggalkan, karena ahli waris yang ditinggalkan tersebut juga memiliki sebagian hak atas aset yang ditinggalkan pewaris. seperti halnya anak angkat disini secara tidak langsung ada tidak adanya wasiat dari pewaris anak angkat disini otomatis akan menerima wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  harta dari pewaris. meskipun islam menganjurkan penyelesaian sengketa secara bermusyawarah, hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, karena yang di takutkan pembagian tersebut tidak sesuai dengan Hukum yang ada. Bagian ahli waris pengganti/keponakan sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 2: *bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*. Sedangkan bagian anak angkat juga diatur dalam KHI pasal 209 ayat 2: *Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya*. Maka pembagian tersebut hendaknya mengikuti aturan Hukum yang ada.

## B. Saran

1. Dalam hal terjadinya sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat hendaknya orang tua mengantisipasi akan terjadinya hal itu.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa waris antara keponakan dengan anak angkat hendaknya melalui mediasi/atau pihak ketiga agar pembagiannya sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam.
3. Jika nanti ada penelitian yang sama mengenai penyelesaian sengketa waris antara keponakan sebagai ahli waris pengganti dengan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah ini peneliti selanjutnya dapat menjelaskan secara rinci dan sistematis.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Kamilah, Aridhayandi, Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa, 3.
- A. Sukris Sarmadi, Hukum waris Islam di Indonesia: perbandingan Kompilasi hukum Islam dan fiqh Sunni (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 2.
- A. Sukris Sarmadi, Hukum waris Islam di Indonesia: perbandingan Kompilasi hukum Islam dan fiqh Sunni (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 20.
- A.F.A Volmar, *pengantar studi hukum perdata, rajawali, Jakarta, 1992, 375*
- Abdl kadir Muhammad. *Op .Cit*, hlm. 292.
- Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 270.
- Al-Quran dan Terjemah Departemen agama RI tahun 2006, 3:12
- al-Zuhayli dan Al-Kattani, Fiqih Islam wa adillatuhu jilid 10, 340.
- ASK THE LAWYER Wasiat wajibah dalam konteks kompilasi hukum islam
- Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, Hukum Waris Islam : Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer (Medan: Perdana Publishing, 2021), 4.
- Damaskus: Darul Qalam, (kitab al-Fiqhul Manhaji, 2013, jil. II, hal. 274)
- Djam'an Satori, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), 105-110.
- Nurul Astitin, Relevansi pemikiran ibn Hzm tentang wasiat wajibah di Indonesia, hal1.
- Dr. Farida Nugrahani, M.Hum., Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa ( Solo : Cakra Books, 2014 ), 214-217.
- Eko Budiono, Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2004), 104.
- Eko Setiawan., "Penerapan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kajian Normatif Yuridis".
- Fakhrurrazi M.Yunus, Kadri Khairul, "Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)", 2018.

Hardani S.Pd.M.Si Dkk, Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2020), 171-172.

Hasanin Muhammad Makkul, Al Mawaristu fi Syari'atil Islam (Kairo: Dar al Kutub al Araby, 2004), 13.

Herlin Chesilia, Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam”, 2016, Fakultas Hukum (UNISBA).

<https://www.pa-jakartatimur.go.id>. Anak Angkat Dan Sengketa Waris – PA Jakarta Timur

Hukum waris dan masyarakat kita - PA Semarang

Ika Febriasari Sumianingrum, Wasiat Wajibah sebagai dasar menentukan kedudukan dan hak waris dari keturunan anak angkat adopsi bersama keturunan anak angkat tanpa adopsi, 2018, Universitas Narotama Surabaya.

Ika Febriasari, “Kedudukan keponakan sebagai ahli waris pengganti dalam sengketa waris melawan anak angkat penerima wasiat wajibah”, 2018.

Kompasiana.com. Ahli waris pengganti dalam KHI

Ahmad Junaidi, Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum adat dan Hukum Islam di Indonesia. Hal 15.

Kompilasi Hukum Islam

Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 2.

Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123-125.

Sayuti Thalib hukum kewarisan islam di Indonesia (hal. 102-108)

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 523.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2018), 122-123.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2018), 241.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2018), 274.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati, *Hukum Warisan Perdata Barat*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.13.

Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan S-1 (Jember :IAIN Jember Press) 2017*, 110.

Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)*, 163.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)


No : B-376/Un.22/4/PP.00.9/11/2021 7 November 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember  
di  
Tempat

Dibertahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Izzatul Muttaqin  
NIM : S20191171  
Semester : 9 (Sembilan)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Penyelesaian Konflik Sengketa Waris Antara Keponakan Dengan Anak Angkat Sebagai Penerima Wasiat Wajibah Perspektif Hukum Kewarisan Islam ( Studi Kasus Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
**Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.**



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzatul Muttaqin  
Nim : S20191171  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan maka saya bersedia di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Mei 2024  
Saya yang menyatakan



**Izzatul Muttaqin**  
**NIM.S20191171**

## DOKUMENTASI



## BIODATA PENULIS

### A. Biodata Penulis

Nama : Izzatul Muttaqin  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 06 November 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Ds. Sumber Lesung,  
Kec. Ledokombo, Kab. Jember  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)  
No. Hp : 081399628563  
Email : [izetkeren@gmail.com](mailto:izetkeren@gmail.com)



### B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Pertiwi  
SD : SDN Sumber Lesung 3  
SMP : SMP Ibrahimy 3 Sukorejo  
SMK : SMK Ibrahimy 1 Sukorejo

### C. Pengalaman Organisasi

PMII (2019)